



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, tempat/tgl.lahir: Tolai/27 Maret 1993, agama Kristen Protestan, Kewargaan Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: **NI KETUT MARGININGSIH, S.H.** dan **DEWI SARTIKA, S.H.**, para Advokat dari Kantor LBH KANOANA yang berkedudukan hukum di Jl. Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, No. 59/6/2022/PN Prg tanggal 29 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, perempuan, tempat/tgl.lahir: Sumbersari/23 Oktober 1995, agama Kristen Protestan, Kewargaan Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Sumbersari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 29 Juni 2022, dalam register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2020 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA, yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-29052020-0001, karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindari;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Buanasari Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Bahwa pada awal tahun 2021, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan kebiasaan Tergugat yang terlalu cemburu kepada Penggugat jika Penggugat melayani/bertemu dengan nasabah Penggugat yang mana Penggugat bekerja di Koperasi Arta Guna Mandiri Tolai, karena sifat cemburu Tergugat inilah menjadi masalah di tempat kerja Penggugat, nasabah menjadi tidak nyaman dan tidak berani menghubungi Penggugat dan karena cemburuannya Tergugat, Tergugat membatasi pertemanan (pergaulan) Penggugat;
6. Bahwa di tahun yang sama juga, Tergugat di tegur oleh ibu Penggugat untuk menasehati Penggugat agar Penggugat rajin kerja di sawah, namun Tergugat tidak terima senang dengan teguran tersebut, tergugat malah marah kepada Penggugat. Hingga terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setiap terjadi percekcokan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat selalu menyiksa diri dan mengancam akan bunuh diri hal ini dilakukan Tergugat berulang kali dan juga Tergugat pernah melukai tangannya sendiri menggunakan pisau cukur, mengambil pisau dapur, membeli racun menyemprotkan ke mulut Tergugat, dan memukul dirinya sendiri. Setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu melibatkan orang tua Tergugat dan pernah Pukul 02.00 WITA (subuh) Tergugat menghubungi orang tuanya untuk menjemput Tergugat di rumah Penggugat;
8. Bahwa di tahun yang sama pada tahun 2021, Tergugat mendaftar tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) namun Tergugat tidak lulus tes, karena

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak lulus tes CPNS tersebut Tergugat menyalahkan Penggugat dan menyumpahi Penggugat tidak akan pernah bahagia;

9. Bahwa karena sikap Tergugat yang cemburuan dan sering mengancam akan bunuh diri setiap terjadi percekocokan, hal tersebut membuat Penggugat menjadi tidak nyaman, secara mental Penggugat sangat terganggu, dan membuat Penggugat sudah tidak tahan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa pernah juga Penggugat membaca *chat* Tergugat dengan temannya, dalam *chat* tersebut Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat dan kata-kata Tergugat dalam *chat* tersebut sangat memandang rendah Penggugat;
11. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama \pm 1 (satu) tahun dari bulan Juni 2021 hingga Tergugat pergi dari rumah Penggugat pada tanggal 30 Desember 2021 sampai sekarang;
12. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah lagi selama \pm 6 (bulan) sejak Tergugat pergi dari rumah Penggugat pada tanggal 30 Desember 2021, Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah Penggugat;
13. Bahwa pada bulan April 2022, Penggugat dan Tergugat datang ke kantor Desa Tolai untuk mediasi menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak mendapatkan solusi/ gagal;
14. Bahwa di setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu meminta diceraikan;
15. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Parigi;
16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;
17. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah"*



tangga." Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Pebruari 2020 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA, sebagaimana yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong pada Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-29052020-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
 4. Biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat No. XX/Pdt.G/2022/PN Prg yang disampaikan oleh FEMILA SARI, A.Md., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, kepada Tergugat, pada tanggal 30 Juni 2022 dan 8 Juli 2022, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat sama sekali tidak hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, NIK: 7208092703930001, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan perihal identitas Penggugat atas nama: PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-29052020-0001 tanggal 21 Juni 2022, ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 29 Mei 2020, telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen bernama PENDETA, pada tanggal 22 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208090503200001, atas nama kepala keluarga: PENGUGAT, dikeluarkan tanggal 3 Juni 2020, yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Penggugat tercatat sebagai kepala keluarga/suami dari Tergugat, sedangkan Tergugat tercatat sebagai istri dari Penggugat, tanggal perkawinan 22 Februari 2020,

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Kristen sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, karena saat itu Saksi ikut hadir di acara pemberkatan mereka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, baru pada tahun 2021 terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburuan kepada Penggugat karena Penggugat sering bertemu dengan perempuan di tempat kerjanya;
 - Bahwa Penggugat bekerja di koperasi, sedangkan Tergugat pernah mencoba tes CPNS namun gagal dan Tergugat menyalahkan Penggugat;
 - Bahwa mengenai perkecokan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) kali dimediasi secara kekeluargaan bahkan sampai ke Kantor Desa, namun tidak dapat berdamai juga;
 - Penggugat sudah tidak mau tinggal bersama lagi dengan Tergugat

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Saksi P-2, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah kepnakan kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2020 secara Kristen;
 - Bahwa Saksi ikut hadir saat pemberkatan mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat pernah curhat kepada Saksi perihal percekcoan Penggugat dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang sering cemburu ke Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sejak tahun 2021 Penggugat sudah kembali ke rumah orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen bernama PENDETA, dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa semua saksi sama-sama mengetahui bahwa ada percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021, bahkan saat ini Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat. Meskipun sudah dimediasi secara kekeluargaan ternyata Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat didamaikan juga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang dilakukan secara sedemikian rupa yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar para pihak diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan, sehingga petitum angka 3 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya seluruh petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Pebruari 2020 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PENDETA, sebagaimana yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong pada Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-29052020-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari SELASA, tanggal 19 JULI 2022, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

I KETUT SUECA, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp240.000,00
4. Biaya PNPB panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjiilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya konsumsi persidangan.....	Rp20.000,00
8. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
9. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
10. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
11. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	<u>Rp460.000,00</u>

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)